

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan anugerah yang Allah swt ciptakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi makhluk Allah swt yang memiliki banyak kemampuan yang diberikan sehingga menjadi makhluk sosial yang memiliki kemampuan serta akal sehingga dapat menjalin hubungan baik dengan manusia lainnya. Manusia wajib menjaga hubungannya dengan Allah dengan cara beribadah dan melaksanakan kewajibannya. Tidak hanya menjaga hubungan kepada Allah, manusia juga wajib untuk menjaga hubungan kepada antar manusia lainnya. Allah telah mengatur sedemikian rupa dalam *muamalah* yakni segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹

Berbeda dengan bidang muamalah, hukum asal ibadah memiliki hukum yang menyatakan bahwa semua aktifitas ibadah dilarang dikerjakan kecuali terdapat petunjuknya dalam al-Qur'an atau as-Sunnah. Sedangkan bidang muamalah menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan bidang muamalah dinyatakan boleh kecuali terdapat larangan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah. Hal ini berbanding terbalik dengan ibadah yang tak seorangpun diperbolehkan untuk menambah ataupun mengurangi. Bidang muamalah memperbolehkan seseorang untuk mengubah ataupun melakukan inovasi didalamnya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sehingga meskipun terdapat kebebasan untuk melakukan berbagai macam inovasi, bidang muamalah juga memiliki batasan ataupun rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Berbagai macam hubungan manusia antar manusia (*muamalah*) dilakukan bertujuan untuk mencapai kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga para

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, h. 2

masyarakat berlomba-lomba agar dapat meraih keuntungan yang lebih besar dengan berbagai cara. Dalam kegiatan ekonomi, salah satu kegiatan yang dapat menambah keuntungan adalah dengan cara melakukan investasi. Investasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu perjanjian untuk berkomitmen dalam sejumlah dana ataupun yang lain dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang.

Tingginya kebutuhan hidup dan tingkat inflasi yang cenderung kian meningkat dari tahun ke tahun menjadi latar belakang pentingnya untuk melakukan kegiatan investasi. Penyimpanan dana tanpa pergerakan aktif merupakan cara lama yang tidak efektif sebab nilai uang akan kian menurun akibat adanya inflasi. Sehingga, investasi dilakukan dengan harapan akan memperoleh nilai tambah di masa yang akan datang dengan *return* yang memuaskan. Dalam kamus, istilah pasar modal dan keuangan investasi diartikan sebagai penanaman uang atau sebuah modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan.² Adapun dalam perspektif syariah, investasi diartikan sebagai penempatan sejumlah dana/modal pada suatu instrument investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan dan maslahah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Indonesia memiliki potensi luar biasa terhadap bidang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah disebabkan jumlah mayoritas masyarakat penduduk Indonesia yang beragama Islam terbesar di dunia. Mengacu pada sensus terakhir yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, jumlah penduduk Indonesia berada pada angka 270,20 juta jiwa dengan penduduk beragama Islam sebesar 229 juta muslim. Dibentuknya Jakarta Islamic Index sebagai pasar modal syariah menjadi jawaban bagi permintaan terhadap sektor investasi yang halal pada tahun 2000.

² Nurul Huda and Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). h. 7.

Bentuk investasi yang dapat meraih memperoleh keuntungan di masa depan salah satunya adalah penawaran efek.³ Efek juga disebut dengan surat berharga yang memiliki beberapa jenis salah satunya adalah sukuk. Tujuan dari adanya Sukuk Negara diterbitkan ialah untuk membiayai kegiatan proyek pemerintah yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan industri dalam negeri serta program pemerintah lainnya yang bersifat strategis.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.⁴ Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sementara, Sukuk Negara adalah Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara juga mengatur mengenai landasan hukum penerbitan SBSN Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁵

Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan merupakan dua jenis sukuk khusus untuk masyarakat Indonesia. Kedua jenis sukuk ini memiliki perbedaan jangka waktu, sukuk ritel selama 3 tahun dan sukuk tabungan selama 2 tahun. Sukuk ritel dapat diperjualbelikan di pasar sekunder setelah tiga kali pembayaran kupon, sedangkan sukuk tabungan tidak. Namun sukuk sekunder memiliki fasilitas *early redemption* yaitu investor dapat menerima sebagian pelunasan sebelum jatuh tempo berakhir.

³ Embun Prowanta and Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Dan Portofolio* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2020). h. 1.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.

⁵ Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Sementara itu sukuk ritel memiliki *fixed* kupon sedangkan, sukuk tabungan memiliki kupon *floating with the floor*.⁶

Struktur akad yang digunakan pada Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad yang berbeda. Sukuk Ritel menggunakan struktur akad Ijarah *asset to be leased* dan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Tujuan dari adanya Sukuk Negara diterbitkan ialah untuk membiayai kegiatan proyek pemerintah yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan industri dalam negeri serta program pemerintah lainnya yang bersifat strategis.

Perkembangan teknologi di era saat ini membawa banyak perubahan pada banyak aspek termasuk pada aspek ekonomi. Perubahan ini membawa kepada revolusi pembayaran konvensional (*cash*) yang telah dilakukan selama beratus-ratus tahun lamanya. Transaksi berbasis digital dengan menggunakan sistem elektronik yang disebut dengan *e-commerce* atau *e-payment*. Hal ini juga melibatkan berbagai institusi maupun lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan teknologi sehingga dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Sehingga dengan keterlibatan berbagai institusi dan lembaga keuangan menjadikan digitalisasi dalam sektor bisnis tidak terhindarkan dan menjadikan teknologi menjadi bagian yang penting dalam setiap kegiatan ekonomi.

Termasuk terkait pemasaran dan informasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sebagian besar dilakukan melalui media *online*. Keberadaan teknologi sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi secara instan dan cepat. Sehingga aktivitas menggunakan teknologi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Adanya kemudahan ini menjadikan manusia berlomba-lomba dalam berinvestasi agar mendapatkan keuntungan, dalam Islam investasi dengan rujukan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 dan 9.

⁶ Selvia Eka Aristantia, "Pesona Sukuk Ritel Seri 13 (SR013) Sebagai Alternatif Investasi Di Masa Pandemi Covid-19", *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10.2 (2020), 133–45 <<https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.133-145>>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29).⁷

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9).⁸

Surah An-Nisa ayat 29 dan ayat 9 menunjukkan adanya anjuran untuk berinvestasi dengan mengikuti jalan yang dibenarkan atau dengan berprinsip yang terhindarkan dari jalan yang *batil*. Sehingga investasi yang dijalankan dapat meraih keuntungan yang tidak dihasilkan dari kegiatan yang dilarang. Keuntungan yang diraih tidak hanya dimanfaatkan diri sendiri namun juga dapat menyejahterakan orang lain dengan membantu yang lemah. Sehingga dalam investasi tersebut tidak hanya meraih keuntungan secara ekonomi namun juga melakukan kebajikan yang menambah pahala sebagai amal ibadah serta bermanfaat bagi orang lain.

Adanya terobosan *financial technology* membuktikan bahwa meningkatnya investor secara signifikan akibat adanya inovasi digital investasi sukuk berbasis online. Potensi ini dibuktikan dengan adanya kemajuan teknologi, seluruh kalangan terkhususnya generasi muda mulai menekuni dunia investasi karena kemudahannya. Salah satu contohnya berdasarkan data DJPPR (Direktorat Jenderal

⁷ Tim Ziyad Qur'an, Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 (Surakarta: Ziyad Qur'an)

⁸ Tim Ziyad Qur'an, Qur'an Surah An-Nisa Ayat 9 (Surakarta: Ziyad Qur'an)

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) terdapat 44.803 investor untuk sukuk tipe SR013 dengan investor terbanyak berasal dari generasi milenial yang berkisar antara 19-39 tahun sebanyak 36,9%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya partisipasi investor berasal dari kalangan muda. Hal ini juga dipengaruhi teknologi yang memudahkan generasi milenial dalam melakukan investasi sehingga tertarik untuk berinvestasi melalui instrument sukuk. Ketertarikan generasi muda terhadap investasi sukuk dapat mendorong potensi naiknya investor.

Berbagai perusahaan berbasis *Financial Technology* yang telah muncul di Indonesia beberapa diantaranya merupakan mitra distribusi yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Mitra Distribusi Sukuk Negara terdiri dari 32 Mitra dengan perbedaan jenis perusahaan yaitu pada Bank Umum, Bank Syariah, Perusahaan Efek dan Penawaran Efek Khusus (APERD *Financial Technology*). Penawaran Efek Khusus yaitu Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang berbasis *financial technology*. Beberapa Perusahaan *Financial Technology* yang juga menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) memiliki lisensi resmi mitra distribusi Sukuk Negara dari Pemerintah adalah Bareksa, Tanamduit, Fundtastic dan Bibit.⁹

APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) merupakan sebutan untuk institusi atau perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar untuk melakukan pemasaran reksa dana dan mengelola investasi yang masuk. Bentuk dari APERD ini bisa berupa perusahaan Manajer Investasi (MI), Bank, Perusahaan Efek atau Sekuritas atau juga Perusahaan Finansial Teknologi atau disebut *Fintech* yang saat ini sedang marak. Untuk menjadi APERD maka diharuskan memiliki surat tanda terdaftar sebagai agen penjual efek reksa dana dari OJK (kecuali perusahaan efek atau sekuritas). APERD *Financial Technology* menjadi salah satu mitra distribusi Sukuk yang diterbitkan Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga

⁹ Mengenal Sukuk Ritel, *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Dan Pembiayaan Risiko*, 2024 <<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>> [accessed 21 November 2023].

Syariah Negara (SBSN) yang masih tergabung dalam satuan Kementerian Keuangan.¹⁰

Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang selanjutnya disebut dengan Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Perusahaan Penerbit SBSN memiliki fungsi dalam mempersiapkan pengelolaan SBSN dari mulai penyiapan dokumen transaksi asset, memorandum informasi, menjadi Wali Amanat hingga laporan pelaksanaan penerbitan SBSN. Fungsi sebagai Wali Amanat dengan persetujuan Menteri, Perusahaan Penerbit SBSN dapat menunjuk pihak lain yaitu satuan kerja Pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan SBSN.

Perusahaan Penerbit SBSN dalam sistem keuangan syariah internasional sering disebut sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) atau internasional sering disebut *Special Purpose Company* (SPC) dengan karakteristik khusus yakni tidak tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karakter khusus lainnya adalah hanya memiliki organ perusahaan Tunggal yakni dewan direktur, tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki hasil usaha, karena merupakan badan hukum yang khusus didirikan Pemerintah dalam rangka penerbitan SBSN.¹¹

Perusahaan Penerbit SBSN selaku badan hukum yang didirikan khusus oleh pemerintah untuk menerbitkan SBSN menjadi Wali Amanat bagi calon penerima Sukuk yang adalah masyarakat. Melalui Mitra Distribusi, Perusahaan Penerbit dibantu atas pelayanannya untuk menjangkau masyarakat agar dapat membeli Sukuk yang telah diterbitkan dalam periode tertentu, sehingga kerja sama antara Mitra Distribusi dan Perusahaan Penerbit SBSN pada dasarnya adalah agar

¹⁰ Aplikasi Bibit Ditunjuk Sebagai Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN), *Bibit.Id*, 2022 <<https://artikel.bibit.id/investasi1/aplikasi-bibit-ditunjuk-sebagai-mitra-distribusi-surat-berharga-negara-sbn>> [accessed 22 November 2023].

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

penjualan Sukuk yang dibuka selama periode tertentu dapat terjual dengan efektif dan maksimal.

Selain itu, satuan kerja pemerintah yang bekerja sama dengan Perusahaan Penerbit SBSN untuk membantu fungsionalnya sebagai penerbit SBSN, pemerintah juga melakukan tugasnya untuk menetapkan Mitra Distribusi untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Mitra Distribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ranah Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan berbagai tahap agar Mitra Distribusi yang bekerja sama memiliki ketentuan dan spesifikasi dengan standar yang sesuai dengan sistem yang terdapat pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko oleh Direktorat Surat Utang Negara.

Dalam rangka penjualan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk, pemesanan pembelian Sukuk oleh Investor dapat dilakukan secara langsung kepada pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi atau secara tidak langsung kepada pemerintah melalui Mitra Distribusi. Salah satu Mitra Distribusi yaitu Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology* adalah Mitra Distribusi yang melakukan penjualan Sukuk secara langsung melalui Sistem Elektronik yang didirikan sesuai dengan standar Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko.

Sesuai amanat Undang-undang SBSN dan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1345), dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel keduanya harus terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology* yang menjadi Mitra Distribusi resmi Pemerintah dalam melayani penjualan Surat Berharga Syariah Negara harus memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat akad *ijarah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap investasi sukuk pada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *financial technology* terhadap produk

Surat Berharga Negara (SBSN) Sukuk Negara Ritel yang bekerja sama dengan Pemerintah selaku penerbit dan penjual Sukuk dengan struktur akad *ijarah*. Dengan demikian penulis akan meneliti persoalan tersebut lebih mendalam serta mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Investasi Sukuk Berbasis Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Financial Technology”**.

B. Rumusan Masalah

Investasi merupakan salah satu alternatif dalam meraih keuntungan di masa depan. Dari sekian jenis investasi, Sukuk merupakan salah satu instrument yang aman dan terpercaya karena langsung diawasi dan dikelola oleh Pemerintah. Dalam mekanismenya Investasi Sukuk melibatkan tiga peranan penting yaitu Perusahaan Penerbit SBSN, Mitra Distribusi dan Investor. Hadirnya kemudahan teknologi seperti Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *financial technology* menjadi pendorong banyaknya investor baru bermunculan. Sehingga Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan *Financial Technology* untuk menjadi Mitra Distribusi dalam pelayanan penjualan Sukuk. Perusahaan Penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko untuk membantu dalam pengelolaan dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Mitra Distribusi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology* yang memiliki lisensi resmi adalah Bibit, Bareksa, FUNDtastic dan Tanamduit. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana akad yang terjadi pada Perusahaan Penerbit SBSN dan Mitra Distribusi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology*. Maka dari pada itu dianalisis lebih mendalam terkait analisis hukum ekonomi syariah terhadap investasi sukuk pada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *financial technology* terhadap produk Surat Berharga Negara (SBSN) Sukuk Negara Ritel yang menggunakan struktur akad *ijarah*. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Investasi Sukuk berbasis Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology*?

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Sukuk berbasis Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan bagaimana mekanisme Investasi Sukuk dengan tujuan agar masyarakat memiliki pandangan dan terhindar dari kegiatan investasi yang tidak diperbolehkan dalam Islam.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Investasi Sukuk berbasis APERD *financial technology*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi kontribusi baru bagi keilmuan di bidang hukum terutama pada pemahan yang berguna khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi baik bagi peneliti maupun pihak lain yang akan melakukan penelitian yang relevan dengan topik dan tema pada penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman lebih dalam mengenai fikih *muamalah* khususnya hukum ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui pemahaman penulis sehingga dapat mengembangkan lebih dalam terhadap hukum ekonomi syariah. Diharapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata terkhususnya pada Investasi Sukuk berbasis Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology*. Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), dan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
 - b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi dokumen ilmiah dalam menyumbang informasi bagi akademik sebagai kontribusi terhadap literature ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atas informasi mengenai akad yang terjadi pada Investasi Sukuk berbasis Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Financial Technology*.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu aspek penting dalam melakukan penelitian. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi sebuah acuan bagi peneliti untuk mengkaji penelitian lebih dalam terkait teori dari penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan tinjauan pustaka beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zainudin (2022), mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dengan judul skripsi “*Analisis Regulasi Sukuk Negara di Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan mengenai regulasi yang terdapat pada Sukuk Negara di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengembangkan suatu investasi yang membuat kemajuan pasarmodal adalah kebijakan pengembangan produk salah satunya yaitu Sukuk Negara atau SBSN.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Meta Alpian Dwi Ratnaningtiyas (2022), mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dengan judul skripsi “*Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sukuk dana haji Indonesia telah dilaksanakan berdasarkan struktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah Al-Khadamat dengan menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat sebagai dasar penerbitannya dengan jasa yang digunakan dalam penerbitan sukuk adalah jasa layanan haji.¹³

¹² Zainudin, 'Analisis Regulasi Sukuk Negara Di Indonesia' (Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

¹³ Meta Alpian Dwi Ratnaningtiyas, 'Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kemal Syah Ali Fikri (2021), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dengan judul skripsi “*Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CLWS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU. No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.131 Tentang Sukuk Wakaf)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan praktik pengelolaan instrument CWLS SW001, diawali dari penghimpunan harta wakaf uang baik yang bersifat kontemporer maupun perpetual.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Izzadudin Mujaddidi Robbani (2017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Wakaf Melalui Instrumen Sukuk*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema wakaf sukuk aktif dimana BWI berperan sebagai pihak yang mengelola dan menerbitkan sukuk. Ketentuan wakaf berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan kaidah fiqh muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁵

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syifa Hanifah Intisar (2017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Akad Ijarah Asset To Be Leased Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Seri SR-008)*” Hasil penelitian tersebut pada praktiknya pelaksanaan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Seri SR-008 tidak bertentangan dengan syariah karena agen penjual telah mematuhi segala rukun dan syarat penjualan Sukuk Negara Ritel yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kepada fatwa-fatwa MUI.¹⁶

Dari kelima penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

¹⁴ Kemal Syah Ali Fikri, 'Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)', 2021).

¹⁵ Izzadudin Mujaddidi Robbani, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Wakaf Melalui Instrumen Sukuk' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

¹⁶ Syifa Hanifah Intisar, 'Pelaksanaan Akad Ijarah Asset To Be Leased Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Seri SR-008)' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zainudin	<i>Analisis Regulasi Sukuk Negara di Indonesia</i>	Objek penelitian mengenai Sukuk	Penelitian menitikfokuskan kepada Regulasi Sukuk
2	Meta Alpian Dwi Ratnaningtiyas	<i>Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia</i>	Objek penelitian mengenai Sukuk	Penelitian berfokus kepada penerapan Sukuk terhadap pengelolaan Dana Haji
3	Kemal Syah Ali Fikri	<i>Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CLWS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU. No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.131 Tentang Sukuk Wakaf)</i>	Objek penelitian mengenai Sukuk	Penelitian berfokus pada <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i>
4	Izzadudin Mujaddidi Robbani	<i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Wakaf Melalui Instrumen Sukuk</i>	Objek penelitian mengenai Sukuk	Penelitian menganalisis Investasi Wakaf melalui Sukuk
5	Syifa Hanifah Intisar	<i>Pelaksanaan Akad Ijarah Asset To Be Leased Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Seri SR-008)</i>	Objek penelitian mengenai Sukuk Negara Ritel	Penelitian mengenai Sukuk Ritel Seri-008

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Hakikat diturunkannya syariat Islam dalam bentuk larangan dan perintah dari Allah dan Rasul-nya. Bahwa setiap yang masuk dalam kategori perintah wajib dikerjakan, pastilah di sana mengandung kemashlahatan bagi manusia. Sebaliknya, setiap larangan yang mesti di jauhi, pasti juga terdapat mudarat. Walaupun terkadang hikmah dari *amr* ataupun *nahy* tersingkap jauh setelah nash diturunkan.

Sehingga bagi siapapun yang tidak mengerjakan perintah dan menjalani larangannya. Maka pastilah Allah membenci hal tersebut. Demikian halnya dengan ketentuan mu'amalah terdapat dalam *nash* jelas untuk kemashlahatan manusia secara umum. Ketentuan ini merupakan prototipikal dialektika Islam terhadap kegiatan perekonomian manusia.

Hubungan sesama manusia, meliputi hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat satu dengan yang lainnya merupakan bagian dari fikih muamalah. Segala hal meliputi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya seperti alur transaksi perdagangan, perjanjian, pengikatan, perselisihan dan sebagainya. Muamalah terbagi dalam artian luas dan sempit, yang dijelaskan oleh para ahli dalam artian luas menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan dalam artian sempit menurut Rasyid Ridha muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹⁷

Secara umum, prinsip muamalah terdapat dua prinsip yaitu umum dan khusus. Muamalah berprinsip umum menjelaskan kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa-menyewa ataupun lainnya. dalam kaidah fiqh disebutkan

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan atau mashlahat bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan maqasyid syari'ah bahwa untuk menjaga lima hal yang mendasar pada manusia. Secara khusus, prinsip muamalah disimplikasikan pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah seperti objek transaksi mesti halal. Sehingga dilarang melakukan bisnis ataupun aktifitas yang dilarang dalam Islam.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*...h. 2

Akad memiliki makna yang sama dengan perjanjian, dalam KUHPerdara disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Akad sama dengan perjanjian antara pihak yang satu berhak untuk menuntut pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹⁸

Dalam ungkapan lain para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum (*action*) yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu: Tindakan (*action*) berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu lalu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis.

Sementara Abu Bakar al-Jashshash memaknai akad sebagai setiap sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib seperti akad nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli dan lainnya. Menurut beliau, sesuatu dinamakan akad, karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya di masa mendatang. Lebih jauh lagi, sumpah juga dapat dikategorikan sebagai akad, karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau meninggalkan. Maka perkongsian (*syirkah/koperasi*), bagi hasil (*mudharabah*) dan lainnya dinamakan akad, karena kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan janjinya seperti yang telah diisyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan. Demikian pula setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang juga dapat disebut akad.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). h. 39.

Rukun akad adalah unsur-unsur yang menjadi pembentuk akad tersebut, bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Sehingga akad menjadi pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul.¹⁹

Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada sesuatu yang diakadkan baik berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak ataupun beberapa persoalan lainnya. Maka jika akad sudah ditunaikan, dapat berdampak pada terjadinya perubahan hak kepemilikan seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli yaitu dari pihak penjual ke pihak pembeli atau sebaliknya. Begitu pula halnya dalam berbagai contoh akad mu'amalah pada umumnya.

Akad *Tabarru'* merupakan sebuah bentuk perikatan dengan dimaksudkan untuk tolong-menolong sesama manusia dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah swt.²⁰ Akad *Tabarru'* menjadikan transaksi didalamnya tanpa adanya unsur untuk mendapatkan *return* atau keuntungan. Golongan akad jenis kategori ini adalah '*Ariya, Ibra, Shulh, Hibah, Hiwalah, Kafalah, Rahn, Wakalah, Wakaf, Wadi'ah, Qardh* dan Zakat. Akad-akad tersebut merupakan bentuk dari akad yang tidak terdapat perikatan timbal balik untuk mendapatkan keuntungan. Seseorang yang menggunakan akad ini menjadikan suatu kegiatan transaksi ini sebagai bentuk perbuatan amal baik.

Berbeda dengan akad *Tabarru'*, akad *Tijarah* menjadi akad yang sering kali dipergunakan dalam *muamalah* yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan menjadi akad yang semua bentuknya bersifat komersil.²¹ Kategori akad *Tijarah* yaitu jual beli (*Al Bai' naqdan, al Bai' Muajjal, al Ba'I Taqsith, Salam, Istishna*)

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h. 97.

²⁰ Nurul Ichsan, 'Konsep Akad Tabarru Dalam Islam', *Diskursis Islam Dan Peradaban Moderatio*, Vol. 3.No. 3 (2015), h. 66.

²¹ Novi Indriyani Sitepu, 'Tinjauan Fiqh Mu'amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah', *Bussiness Law Review*, Vol. 1 (2018), h. 89.

sewa menyewa (Ijarah dan Ijarah *Muntahiyah Bittamlik*). Akad merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad (shighat al-‘aqd) diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Terkait dengan ijab dan qabul ini, para ulama fikih memberikan beberapa syarat umum sahnya suatu akad, yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (al-‘Aqid)

Pihak-pihak yang melakukan akad (al-‘Aqid) adalah orang yang cakap bertindak (baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya). Jika seseorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan atau dilakukan oleh walinya.

2. Obyek Akad (Ma’qud ‘alaih)

berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syari’at serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

3. Tujuan Akad

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan (al-aqd) itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

4. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

Pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti (tidak ragu-ragu). Dasar hukum dari mu’amalah adalah kemubahan (kebolehan), selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syari’at dan tujuan disyari’atkan sesuatu (maqashid al-Syari’ah).

Sebagaimana kaidah yang berbunyi;

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “*Pada dasarnya segala sesuatu dalam mu’amalah hukumnya boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (keharamannya)*”.

Shighat al'aqd ialah ijab dan qabul, dalam *shighat akad* terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:²²

1. *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini” kalimat kurang jelas akan menimbulkan salah pengertian sehingga pihak lain dapat mengartikannya sebagai penitipan atau pemberian. Kalimat lengkap untuk menjelaskan maksud dan tujuan diharuskan agar tidak salah pemahaman.
2. Kesesuaiannya ijab dan qabul, maksudnya adalah tidak boleh menerima qabul dengan bukan yang dimaksud oleh yang berijab. Harus ada pemahaman yang sama atas dasar tujuan dari ijab qabul tersebut. Sehingga kesimpangsiuran dalam pemahaman ditakutkan akan menimbulkan persengketaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melakukan akad tanpa dengan mengucapkan menurut pendapat para ulama terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut:²³

1. Dengan cara tulisan (*kitabah*)

Dua aqid yang sedang dalam jarak yang jauh maka ijab qabul dapat dilakukan dengan cara *kitabah* hal ini sesuai dengan kaidah yang dibentuk oleh para Fuqaha yaitu:

اَلْكِتَابَةُ بِهٖ كَا حُطَّابٍ

Artinya: “Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”

Hal ini dengan ketentuan *kitabah* tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak dengan jelas.

2. Isyarat

Akad bagi beberapa orang tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan lisan dan tulisan misalnya dengan alasan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara atau tidak mampu menulis dan membaca maka

²² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*...h. 47.

²³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*...h. 48

dapat melaksanakan ijab qabul dengan isyarat dengan dasar kaidah yang menjelaskan bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.

3. *Ta'athi* (Saling memberi)

Seperti seseorang yang tengah melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan berapa besar imbalannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa cara ini tidak dibenarkan.

4. *Lisan al hal*

Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara seseorang yang meletakkan barang dengan seseorang yang berada di depan barang tersebut dengan jalan *dalalat al-hal*.

Atas dasar itulah, berbagai bentuk transaksi atau akad yang selaras dengan hukum agama dapat diakomodir menjadi alternatif dalam melakukan transaksi mu'amalah. Ditinjau dari klasifikasinya, akad dalam sistem mu'amalah Islam sangat beragam sesuai dengan sudut pandang orang yang mengkajinya. Jika ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi:

1. Akad Shahih

Yaitu akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syari'at. Akad ini terbagi menjadi akad *lazim* dan akad *ghairu lazim*

- a. Akad *Lazim* yaitu; Akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad, seperti akad jual-beli, ijarah, dan lainnya. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ اللَّزُومُ

Artinya: “ Pada dasarnya akad itu adalah Luzum (mengikat para pihak)”

- b. Akad *Ghairu Lazim* yaitu; pada kedua belah pihak, pada akad ini para pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad, misalnya pada *khiyar fi al-Buyu'* (hak memilih antara penjual dan pembeli antara melanjutkan

akad jual beli atau membatalkannya karena adanya perjanjian atau kecacatan pada barang).

2. Akad Ghairu Shahih

Akad Ghairu Shahih merupakan akad yang tidak sah (cacat) menurut pandangan syari'at.

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab menjadikan sebuah akad *fasid* atau cacatnya suatu akad, yaitu:

1. Paksaan
2. Penyerahaan yang menimbulkan kerugian
3. *Gharar*/Penipuan
4. Syarat-syarat *fasid*, dan
5. *Riba*
6. Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad

Jadi akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dapat dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukunnya terpenuhi maka akad akan menjadi cacat. Meskipun dalam muamalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, namun hal ini tetap diperhatikan unsur-unsur yang menentukan keabsahannya.²⁴

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan Investasi secara tidak langsung, salah satunya adalah Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa

²⁴ Cut Lika Alia, 'Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam'.

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9).²⁵

Praktik investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad saw, bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (muḍarib) yang dibuktikan dengan adanya hadist sebagai berikut: Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).”²⁶

Prinsip dalam Investasi syariah membahas mengenai apa saja manfaat yang didapatkan serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalani investasi. Manfaat investasi ditinjau dari perspektif Islam sebagai berikut:²⁷

1. Aspek Materi

Dalam segi materi atau yang diartikan dalam konteks finansial bahwa investasi syariah memberikan dampak dan pengaruh terhadap finansial.

2. Aspek Kehalalan

Seluruh kegiatan yang berlaku dalam investasi syariah memiliki syarat akan aspek didalamnya yang diharuskan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga investasi syariah dapat dipastikan prosedur sampai dengan praktiknya terhindar dari *syubhat*.

²⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9>

²⁶ Elif Perdiansyah, 'Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8.No. 2 (2017), h. 345.

²⁷ Taufiq Wijaya, *Portofolio & Investasi Syariah Di Era Ekonomi Digital* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022). h. 5.

3. Aspek sosial dan lingkungan

Investasi dalam definisi dengan sudut pandang Islam adalah tidak semata-mata mencari keuntungan untuk diri sendiri. Namun aspek sosial dan lingkungan juga diperhatikan agar dapat memberikan manfaat bagi sekitar yang membutuhkan sebagai bentuk jalan ibadah kepada Allah swt.

4. Aspek Pengharapan *Ridho* Allah

Islam menjelaskan mengenai *muamalah* agar manusia dapat mengikutinya dan melakukan kegiatan *muamalah* termasuk investasi di dalamnya semata-mata berorientasi pada *ridho* Allah.

Seiring berjalannya waktu, teknologi yang maju menyebabkan begitu banyak perkembangan jenis kegiatan ekonomi termasuk salah satunya adalah investasi. Sehingga agar menjaga keabsahan sebuah akad identifikasi transaksi yang terlarang menjadi sebuah kewajiban sebab sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam muamalah semua kegiatan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga, identifikasi secara mendalam terhadap inonvasi dalam kegiatan ekonomi salah satunya investasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi adanya implikasi transaksi yang dilarang baik secara eksplisiti maupun implisit.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:²⁸

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)

Maksud dari haram zatnya atau haram *li dzatihi* adalah ketika transaksi dilarang dengan alasan objek yang berkaitan dengan jasa dan barang dalam akad tersebut mengandung zat yang diharamkan dalam Islam seperti babi, bangkai dan lainnya. Transaksi tersebut tetap batal meskipun unsur-unsur dalam akad lengkap disebabkan zat yang terkandung dalam objek akad adalah zat yang dilarang.

2. Haran selain zatnya (*haram li ghairihi*)

Transaksi yang haram selain zatnya adalah transaksi yang melanggar beberapa ketentuan yaitu:

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). h. 30.

1. Melanggar Prinsip “*An Taradin Minkum*”

Salah satunya adalah Tadlis yaitu kegiatan yang mencurangi satu pihak karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* atau yang dimaksud dengan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

2. Melanggar Prinsip ‘*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*’

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik yang melanggar prinsip ini adalah:

a. *Taghrir (gharar)*

Taghrir (gharar) terjadi ketika para pihak tidak memiliki kepastian dalam unsur-unsur yang terdapat dalam akad. Ketika sesuatu yang sudah seharusnya pasti namun ternyata tidak memiliki kejelasan atau tidak pasti maka sesuatu tersebut mengandung *gharar*. Unsur yang dapat membuat sebuah unsur dapat menjadikannya *gharar* terkait dengan empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

b. *Ihtikar* (rekayasa pasar dalam supply)

Rekayasa dalam pasar supply adalah upaya yang membuat sebuah objek jual beli menjadi langka karena ditimbun oleh penjual dengan maksud untuk menjual barang tersebut lebih tinggi dikarenakan permintaan yang naik. Keuntungan yang diambil oleh penjual dengan niat seperti ini menjadikan akad tersebut melanggar keabsahan akadnya disebabkan adanya unsur penipuan.

c. *Bai' najasy* (rekayasa pasar dalam demand)

Menciptakan permintaan palsu agar muncul sebuah tanggapan bahwa produk tersebut diminati oleh banyak orang sehingga harga melambung tinggi dan permintaan menambah.

d. *Riba*

1) *Riba fadl* dengan alasan *gharar*

Memastikan terhindar dari Riba *fadl* dengan alasan *gharar* adalah dengan benar-benar memastikan sebuah kejelasan terkait jumlah, kualitas, biaya, dan waktu pembayaran.

- 2) Riba *nasi'ah* dengan alasan *al-ghunmu bi al ghurmi, al-kharaj bi la dhaman* (kembali tanpa risiko, pendapatan tanpa biaya)

Memastikan terhindar dari hal ini adalah untuk membuat kesepakatan yang mendalam dan teliti oleh pihak lain berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau memperoleh keuntungan tanpa mengambil risiko atau hanya menikmati keuntungan tanpa mengeluarkan biaya.

- 3) Riba *jahiliah* alasan *kulluqardin jarra' manfaatan fahuwa riba* (pemberian pinjaman sukarela, karena setiap pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba)

Agar dapat menghindari hal ini adalah dengan tidak mengambil keuntungan dari transaksi yang berlandaskan tolong-menolong (*tabarru*) apabila jika harus mengambil keuntungan maka gunakan akad jual beli (*tijarah*).

- e. *Maysir*

Maysir adalah kegiatan yang bersifat permainan dengan beberapa pihak yang akan menanggung resiko kerugian jika mengalami kekalahan.

- f. *Risywah*

Risywah adalah pemberian sesuatu baik itu uang ataupun barang oleh pihak lain yang bukan merupakan haknya yang dilakukan oleh pihak lain dengan maksud tertentu untuk menarik keuntungan yang bersifat berbeda.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya.

Transaksi yang akadnya tidak lengkap tidak termasuk dalam golongan transaksi kategori haram *li dzatihi* maupun *li ghairihi*, transaksi yang diluar oleh dua golongan tersebut belum tentu sepenuhnya sah karena masih

terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan akadnya.

Unsur-unsur yang akan membuat sebuah akad menjadi tidak sah yaitu:

- a. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi membuat sebuah akad menjadi tidak sah karena alasan sahnya sebuah akad adalah unsur-unsurnya yang telah terpenuhi. Rukun dan syarat menjadi unsur penting dalam sebuah akad. Dalam muamalah *iqtishadiyah* ada tiga rukun, yaitu pelaku, objek, dan *ijab qabul*. Apabila rukun-rukun ini tidak terpenuhi maka akad menjadi tidak sah. Begitu pula dengan syarat yang juga penting, syarat merupakan pelengkap sebuah akad yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat dikatakan sah. Jika sebuah akad memiliki kecacatan dalam rukun tetapi syaratnya tidak dipenuhi maka akad tersebut akan menjadi akad yang *fasid* (rusak).
- b. *Ta'alluq* adalah situasi dimana terdapat dua akad yang dihadapkan, akad pertama akan bergantung apakah akad keduanya sah.
- c. Dua akad dalam satu transaksi yang digunakan secara bersamaan, hal ini akan menimbulkan sifat *gharar* atau ketidakjelasan atau ketidakpastian atas akad yang berlaku dalam sebuah akad tersebut. Disebut juga dengan *shafqatain fi al-shafah* yang akan timbul jika ketiga unsur tersebut terpenuhi yaitu barang yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama.

Berkaitan dengan Investasi sukuk, Sukuk merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah melalui persetujuan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerbitan sukuk menggunakan struktur akad *Ijarah Asset to be Leased*. Dengan keuntungan yang dijamin oleh negara, secara berkala perbulannya yang disebut dengan kupon. Fatwa menjadi landasan dalam kesesuaian prinsip syariah yang mengacu kepada fatwa yang berkaitan dengan mekanisme akad Investasi Sukuk yaitu antara lain:²⁹

1. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

2. Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
3. Fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penergbitan Surat Berharga Syariah Negara;
4. Fatwa DSN-MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased;
5. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah; dan
6. Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.

